



**KAJIAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

(Studi Kasus Putusan No : 770/pid.sus/2012/pn.mlg)

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2021

RINGKASAN

KAJIAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan No : 770/Pid.sus/2012/Pn.mlg)

Nikmatul Azizah

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan kajian terhadap putusan hakim dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak (studi kasus putusan no : 770/pid.sus/2012/pn.mlg). Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi dengan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak serta dengan penjatuhan pidananya yang kurang tepat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana kualifikasi perbuatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam pandangan hukum pidana? 2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan nomor 770/pid.sus/2012/pn.mlg? 3. Bagaimana analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam putusan nomor 770/pid.sus/2012/pn.mlg?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum tersebut dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara membongkar, merusak atau memecah dengan pertimbangan hukum oleh hakim yang sudah dilakukan dengan cermat melalui aspek yuridis, dan Pada putusannya belum tepat, dikarenakan putusan yang diberikan terlalu berat dan tidak memberikan perlindungan terhadap anak.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, Anak Pelaku Tindak Pidana, Sistem Peradilan Pidana Anak



SUMMARY

*STUDY OF THE JUDGE'S DECISION IN A CRIMINAL CASE OF THEFT WITH WEIGHTING
COMMITTED BY A CHILD (Study Decision No: 770/Pid.sus/2012/Pn.mlg)*

Nikmatul Azizah

Faculty of Law, Malang Islamic University

In this thesis, the author raises the problem of reviewing the judge's decision in a criminal case of theft by weighting committed by children (case study decision no: 770 / pid.sus / 2012 / pn.mlg). The choice of the theme is motivated by the criminal cases committed by children and the imposing of the punishment is not quite right.

Based on this background, the authors raise the formulation of the problem as follows: 1. What is the qualification of the criminal act of theft with a weight committed by children in the view of criminal law? 2. What is the legal consideration by the judge in imposing a sentence on decision number 770 / pid.sus / 2012 / pn.mlg? 3. How is the legal analysis of the judge's consideration in a criminal case of theft with a weighting carried out by the child in decision number 770 / pid.sus / 2012 / pn.mlg?

This research is a normative juridical legal research using a normative juridical approach. Collection of legal materials through library research using primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The collection of legal materials is reviewed and analyzed by the approaches used in this study.

The results of this study indicate that, theft committed by two or more people by means of dismantling, damaging or dividing with legal considerations by judges has been carried out carefully through the juridical aspect, and the verdict is not correct, because the verdict given is too heavy and does not provide protection of children.

Keywords : *The Crime Of Theft With Weighted, Child Perpetrators Of Crime, Juvenile Criminal Justice System*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hal ini sesuai dengan penjelasan didalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan “Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*). Pernyataan tersebut sangat menekankan bahwa sudah seharusnya setiap manusia baik itu dewasa maupun anak-anak harus dilindungi hak-haknya.

Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹ Ketentuan dalam UUD 1945, menjelaskan bahwa anak mempunyai hak yang wajib dijamin dan dilindungi serta dipenuhi. Keberadaan anak juga bukan hanya sekedar subjek yang merupakan urusan keluarga, akan tetapi juga termasuk dalam urusan negara.

Pergaulan terhadap manusia dalam berinteraksi sosial didalam masyarakat sudah menimbulkan banyak dampak seperti dampak sosial, ekonomi, politik, budaya, dan hukum. Dan hal ini juga dapat menimbulkan berbagai perubahan,

¹ Nurul Qomar. 2014. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 17

perubahan yang dimaksud ialah perubahan norma, nilai, pandangan dan perilaku masyarakat yang sangat berpengaruh dalam tingginya tindak kejahatan. Pencegahan terhadap kejahatan wajib diperlukan dengan mengingat bahwa perbuatan inilah sangat mengganggu banyak masyarakat, yang berawal dari kawasan perkotaan sampai ke kawasan pedesaan. Dengan adanya perlindungan, bimbingan dan pembinaan dari orang tua, guru, maupun orang dewasa lainnya sangat perlu dibutuhkan oleh anak didalam perkembangannya. Dalam upaya menyikapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak yang sangat nakal, juga perlu mempertimbangkan kedudukan anak dengan semua sifat dan ciri khasnya.

Anak sebagai subjek hukum harus patuh dan tunduk terhadap hukum yang berlaku, akan tetapi berbeda dengan perlakuan hukum terhadap orang dewasa. Mengingat dari sisi kejiwaan maupun fisiknya, anak masih belum stabil dan rentan didalam proses perkembangannya. Sama halnya dengan anak yang berhadapan dengan hukum, perlakuan terhadapnya tidak bisa disamakan dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, anak yang berhadapan dengan hukum perlu mendapatkan perlindungan didalam proses penanganan.

Salah satunya adalah jenis tindakan melawan hukum yang sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Hal ini sesuai dengan Pasal yang mengatur yaitu Pasal 363 KUHP tentang Pencurian Berat. Istilah "Pencurian dengan Pemberatan" biasanya disebut sebagai "Pencurian yang Dikualifikasi". Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjukkan bahwa pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu pula, sehingga sifatnya lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Istilah "Pencurian" sendiri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah. Lebih jelas lagi arti "Pencurian" disebutkan didalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi "Barang

siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.² Keadaan di sekitar mereka lah yang dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu, orang tua dan masyarakat disekitarnya harus lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku tersebut. Mengingat sifat khususnya, dengan diberikannya landasan hukum yang bersifat nasional bagi generasi muda dan melalui tatanan peradilan khusus bagi anak yang melakukan pelanggaran hukum dan mempunyai perilaku menyimpang. Terkadang faktor kemiskinan juga menjadi salah satu faktor yang sangat dominan dalam mempengaruhi terjadinya suatu tindakan yang melawan hukum.

Dalam hal demikian, seiring dengan perkembangan zaman dan majunya teknologi komunikasi dan informasi, dengan mudah terjadi pada anak dibawah umur. Dimana anak tersebut mudah sekali mengakses sebuah pengetahuan, sikap dan perilaku dari media massa dan elektronik. Hal ini bisa menimbulkan dampak negatif untuk perkembangan fisik maupun mental mereka, dengan itu anak juga bisa menirukan apa saja yang dilihatnya. Ada beberapa tindak pidana tersebut dapat juga dilakukan oleh anak mulai dari tindak pidana ringan sampai dengan tindak pidana dengan pemberatan. Semua itu jangan di pandang remeh, karena demi melindungi masa depan anak sebagai generasi muda pelanjut sangat diharapkan dapat menjadi panutan diberbagai sektor pembangunan.

Tingginya pada angka kriminalitas, sangat diperlukannya suatu hukum yang mengatur tentang pemidanaan untuk pelaku tindak pidana tersebut. Pemidanaan tersebut dapat dibedakan

² Moeljatno. 2011. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara. hlm. 128

menjadi 2 yaitu pemidanaan terhadap orang dewasa dan pemidanaan anak. Sistem peradilan pidana anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Pada tahun 2012 pemerintah membentuk suatu peraturan perundang-undangan untuk mengatasi kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, selanjutnya disebut UU SPPA yang mulai berlaku mulai agustus tahun 2014 menggantikan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, selanjutnya disebut UU Pengadilan Anak. Seiring dengan berlakunya undang-undang tersebut, maka dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak semua lembaga peradilan wajib menggunakan ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang.

Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan salah satu objek yang harus dilindungi harkat dan martabatnya. Pasal 3 UU SPPA menjelaskan mengenai hak-hak setiap anak dalam proses peradilan pidana. Hak-hak yang dimiliki anak ini mengakibatkan perlunya diberikan perlindungan kepada setiap anak.

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah pencurian dengan pemberatan seperti yang diputus oleh Pengadilan Negeri Malang dalam Putusan Nomor 770/PID.SUS/2012/PN.MLG. Putusan tersebut menjelaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan para terdakwa adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dilihat dari umurnya, para

terdakwa masih tergolong anak-anak (dibawah umur), sehingga tidak seharusnya anak dikenakan pasal yang memberatkan.

Amar putusan Pengadilan Negeri Malang dalam Putusan Nomor 770/PID.SUS/2012/PN.MLG menjelaskan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan, sehingga para terdakwa dijatuhi sanksi pidana penjara masing-masing 1 tahun dan 10 bulan. Penjatuhan pidana terhadap anak tidak sesuai dengan UU Perlindungan Anak yang mengemukakan prinsip-prinsip perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak. Melihat prinsip-prinsip tersebut, khususnya mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian konflik di luar mekanisme pengadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis akan mengkaji lebih lanjut untuk mengetahui dan memperoleh deskripsi lebih lanjut mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak. Sehingga dalam skripsi ini, penulis berminat untuk membuat skripsi yang berjudul **“KAJIAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan No : 770/pid.sus/2012/pn.mlg)”**

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada bagian akhir skripsi ini, berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang mengenai Kajian Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No : 770/Pid.Sus/2012/Pn.Mlg) yaitu:

1. Unsur Objektif:

- Perbuatan mengambil.
- Yang diambil harus sesuatu barang.
- Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Unsur Subjektif:

- Pengambilan harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Unsur yang memberatkan Pasal 363 KUHP:

- Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.
- Pencurian dengan jalan membongkar, merusak, memecah, dan sebagainya.

- #### 2. Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah dilakukan secermat mungkin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, karena aspek pertimbangannya melalui aspek yuridis, aspek yuridis maksudnya adalah

hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Oleh sebab itu, dampak dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak yang dikategorikan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, telah meresahkan masyarakat khususnya masyarakat sekitar kediaman terdakwa, dan juga masyarakat di sekitar tempat kejadian perkara, dimana perbuatan terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP.

3. Pada putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 770/pid.sus/2012/pn.mlg ialah belum tepat, dikarenakan putusannya yang terlalu berat dan tidak memberikan perlindungan terhadap anak karena pemberian pidana penjara merupakan upaya terakhir, dan semestinya dalam UU SPPA Pasal 2 yang layak untuk menjadi upaya terakhir. Seharusnya hakim dapat mendengarkan saran dari Bapas dipersidangan yang menyarankan agar Para Terdakwa diberikan pidana bersyarat.

B. SARAN

Dalam hal ini penulis mempunyai saran:

1. Pada kalangan akademik sebaiknya dapat memberikan sosialisasi kepada aparat penegak hukum, masyarakat dan pemerintah tentang UU SPPA dengan melalui penulisan dari berbagai buku dan karya tulis tentang anak yang berhadapan dengan hukum serta penanganannya, agar dapat mengerti mengenai sistem peradilan pidana anak dan ikut berperan dalam menegakkan Undang-Undang tersebut dan mengenai upaya Diversi agar bisa diterapkan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Bagi aparat penegak hukum seharusnya dapat menerapkan upaya Diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum serta bisa melindungi anak dalam tahap penyidikan, penuntutan serta persidangan.
3. Pemerintah sebaiknya bisa memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada petugas peradilan

pidana anak, seperti halnya dengan polisi, jaksa penuntut umum dan hakim mengenai UU SPPA, supaya bisa lebih baik lagi dalam menerapkan upaya Diversi kepada anak yang berhadapan dengan hukum serta dalam membuat pembaharuan tentang UU SPPA.

1. Masyarakat seharusnya bisa berperan sebagai pemantau cara kerja aparat penegak hukum dalam menangani perkara anak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Nurul Qomar, 2014, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno, 2011, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara.

Soerjono Soekanto, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Effendy Rusli, 1989, *Asas Hukum Pidana Bagian 1*, Ujung Pandang : Lembaga kriminologi Universitas Hasanuddin.

R. Soesilo, 1998, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.

Effendy Rusli, 1993, *Asas Hukum Pidana Bagian 2*, Ujung Pandang: Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin.

Wagiati Soetedjo dan Melani, 2017, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama.

Gerson W. Bawengan, 1979, *Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Pradnya Paramita.

H.A.K Moch. Anwar, 1977, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: Alumni.

Ali Imron, *Penguatan Pendidikan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak bagi Guru RA PAUD dan Madrasah Diniyah se Kecamatan Tugu Kota Semarang*, TPQ IAIN Walisongo Semarang.

Nasriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 770/pid.sus/2012/pn.mlg

Jurnal

Arfan Kaimuddin, *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan*, Arena Hukum Vol. 8 No. 2, Agustus 2015, Surabaya.